

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT TENAGA KESEHATAN WARGA

NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRAKTIK DI INDONESIA

I. Kebijakan Mendasar Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Praktik di Indonesia

Di era Globalisasi sekarang ini negara-negara ASEAN sepakat membentuk sebuah suatu Kawasan bebas perdagangan atau pasar bebas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional ASEAN, yang mana salah satunya adalah untuk menyediakan jasa termasuk jasa tenaga Kesehatan asing.¹ Pada dasarnya hal ini bisa menjadi hal yang negatif dan hal yang positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia baik bagi pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Banyaknya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta dan bersamaan dengan datangnya pelayanan kesehatan asing membuat pemerintah harus membuat regulasi, kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat yang menggunakan jasa tenaga asing tersebut.

Dengan adanya Kawasan bebas perdagangan ASEAN imbasnya membuat semakin meluasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang meluas bukan hanya aliran barang publik, tetapi juga aliran jasa termasuk salah satunya adalah jasa tenaga kesehatan yang mana dapat mengakses dengan bebas keberbagai negara. Sebagai Langkah antisipasi pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi untuk menyiapkan keterampilan dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia agar lebih baik lagi.

Kebijakan pemerintah telah diambil oleh negara Indonesia untuk melindungi, mengantisipasi serta mengatur mengenai Tenaga Kesehatan Warga negara Asing yang akan

¹ *Ibid*

ke Indonesia, diantaranya telah dituangkan dalam beberapa legislasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Berikut ini termasuk uraian tentang berbagai Peraturan kebijakan Tentang Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang harus dipatuhi oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan menjalankan pelayanan kesehatan di Indonesia.

1. Perijinan

Kehadiran Warga Negara Asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari satu negara ke negara yang lainnya. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas Masyarakat internasional. Pemerintah mengeluarkan izin bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing yang mana dalam hal ini ditungkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169

Negara.²

Dalam rangka menjaga hubungan baik negara Indonesia dengan negara lain yang menjadi salah satu gagasan untuk pemberian visa kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti kunjungan singkat, transit dari negara satu ke negara lainnya, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintah, kunjungan usaha, kegiatan sosial budaya maupun tinggal karena pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur yang terdaftar seperti jalur Pelabuhan, jalur bandara udara, ataupun tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh kementerian. Tidak terkecuali Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang melakukan izin praktek di Indonesia harus memiliki visa, izin tinggal, izin praktek maupun izin kerja. Pemberian kerja wajib memiliki izin dari kementerian/pejabat terkait. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 13 yang berbunyi:

“Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.”

Tujuan dari pemberian izin praktek tenaga kesehatan warga negara asing dimaksudkan agar tenaga kesehatan Indonesia bisa belajar dari tenaga kesehatan asing terkait pengalih teknologi, tranfer pengetahuan percepatan Pembangunan terkait kesehatan dilaksanakan secara kolektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia secara optimal.³ Pada pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) juga menyebutkan terkait dengan perizinan warga negara asing harus membuat rencana terkait penggunaan tenaga kerja warga

² Aisyah Nurainnisa Muhlis dan Kholis Roisah, 2020, *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Visa izin Tinggal Kunjungan lewat Batas Waktu (Overtay) pada Warga Negara Asing*, fakultas hukum universitas diponegoro, jurnal Pembangunan hukum Indonesia Vol. 2 Nomor 2.

³ Rachman Abduh, 2020, *Dampak sosial tenaga kerja asing(TKA) di Indonesia*, fakultas hukum universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Volume 1.

negara asing yang mana merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja tenaga asing (IKTN), rencana penggunaan tenaga kerja asing harus memuat alasan penggunaan tenaga kerja asing, kedudukan warga negara asing, jangka waktu dan penunjukan pendamping untuk dipekerjakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang perizinan tenaga kesehatan warga negara asing terdapat pada pasal 249 yang berbunyi:

“Tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan luar tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.”

Sejalan dengan itu pada pasal 251 menjelaskan bahwasanya tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Terdapat permintaan dari dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan
- b. Untuk alih teknologi dan pengetahuan
- c. Untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga mengatur terkait perizinan tenaga kesehatan warga asing yang akan bekerja di Indonesia yang mana dalam hal ini keimigrasian mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan izin tinggal baik sementara maupun tetap, dan juga terkait dengan visa. seperti yang terdapat

pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwasanya

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.”

2. Sertifikasi dan Registrasi

Sebelum bekerja di Indonesia Tenaga Kerja Warga Negara Asing harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah sertifikasi dan Registrasi. hal ini dilakukan supaya ada kepastian hukum terhadap penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan dan Surat Izin Praktek (SIP). Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan pelayanan kesehatan. STR sendiri dapat diperoleh apabila tenaga ksehatan tersebut sudah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi.⁴ Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Pasal 260 yang berbunyi:

- 1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- 2) STR sebagaimana di Maksud pada ayat (1) diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri setelah memenuhi Persyaratan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. Memiliki ijazah Pendidikan dibidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi.
- 4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Surat tanda registrasi sebagaimana ayat (1) berlaku seumur hidup kecuali yang

⁴ FIKUI seminar STR. (2017, agustus 28). Pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan. Retrieved from <https://nursing.ui.ac.id/>: <https://nursing.ui.ac.id/pentingnya-surat-tanda-registrasi-str-bagi-tenaga-kesehatan/>

bersangkutan meninggal dunia, di nonaktikan atau dicabut izinya oleh Konsil atas nama Menteri dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk mendapatkan SIP tenaga kesehatan asing luar negeri harus memiliki STR dan tempat praktik, SIP juga akan tetap berlaku sepanjang tempat praktik tersebut sesuai dengan yang tercantum di SIP. Untuk batas waktu SIP sendiri berlaku sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.

3. Kompetensi

Tenaga kesehatan warga negara asing harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 44 telah mengatur tentang ketentuan dan Batasan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Standar kompetensi sendiri adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia, yang mana secara teknis selanjutnya diatur dengan keputusan Menteri. Kompetensi bagi tenaga kesehatan warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 248 ayat (1) Yang menyatakan bahwasanya

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.”

Sejalan dengan itu kompetensi bagi warga negara asing menunjukkan kemampuan dan kesanggupan untuk bertindak sebagai seorang yg profesional didasarkan pada Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh.⁵ Kompetensi terdiri dari tiga unsur yang

⁵ Konsil Kedokteran Indonesia, 2015, *Standar kompetensi Dokter gigi Indonesia*, KKI, Jakarta, h.6

saling berkaitan yg terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan professional. Seorang dikatakan telah kompeten apabila yang bersangkutan telah memiliki cukup pengetahuan yang mendasari Tindakannya, telah memahami dan melakukan Tindakannya tersebut dengan pengawasan ketat dari kementerian kesehatan, serta mampu bersikap professional ketika melakukan Tindakan.

Kompetensi tenaga kesehatan warga asing secara formal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diakui kompetensinya dalam bidang tertentu.⁶ Bagi tenaga kesehatan warga negara asing dibuktikan dengan mengikuti evaluasi kompetensi yang dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, konsil dan kolegium. Evaluasi kompetensi bagi warga negara asing meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Penilaian kemampuan praktik dilakukan setelah melakukan penilaian administratif yang mana meliputi penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi. Pengakuan kompetensi tenaga kesehatan warga negara asing harus dibuktikan dengan Syarat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh konsil Kedokteran Indonesia. kompetensi juga dibutuhkan bagi agar Tenaga kesehatan warga negara asing dapat bekerja di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lain serta dapat mengikuti Pendidikan, pelatihan dan penelitian di Indonesia sesuai dengan bidangnya.

4. Area Kegiatan TK-WNA dan Tenaga Pendamping

Penerimaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) dilakukan dalam rangka alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan teknologi. Alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan teknologi termasuk untuk kepentingan

⁶ Dasuki, 2021, Kompetensi Tambahan Bagi Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 1, No. 2, h.152

perkembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan. Tenaga kerja warga negara asing dilarang menduduki jabatan yang mengatur personalia dan jabatan struktural di rumah sakit Indonesia.

pendayagunaan TK-WNA merupakan pemanfaatan warga negara asing dibidang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah. Bidang kegiatan pendayagunaan TK-WNA meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pendidikan bidang kesehatan Pelatihan kesehatan
- c. Bakti sosial bidang kesehatan
- d. Kondisi tanggap darurat bencana,
- e. Penelitian kesehatan,
- f. serta kegiatan lain dibidang kesehatan.⁷

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 42 juga mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Sedangkan pada pasal 45 mengatur mengenai pendamping TK-WNA terkait dengan pemberdayaan TK-WNA. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TK-WNA yang mana bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dikemudian hari oleh TK-WNA. Tenaga kerja pendamping tidak langsung otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang di dampinginya.

⁷ Liestiarini Wulandari. (2022, Juli 6). PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) LANJUTAN. Retrieved from <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>: https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en

Pendamping tersebut lebih diutamakan untuk pengalihan teknologi dan pengalihan ilmu tenaga kerja asing agar tenaga kerja pendamping Indonesia itu dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktu yang diharapkan atau yang ditentukan dapat menggantikan tenaga kerja asing yang didampinginya itu. Tenaga pendamping akan diberikan Pendidikan dan pelatihan kerja yang akan sesuai dengan dengan pekerjaan yang akan diterima oleh tenaga kerja asing yang didampinginya. Tenaga pendamping dapat melaksanakan Pendidikan di dalam negeri maupun diluar negeri sesuai dengan kebutuhannya.

Area kegiatan dan pemberdayaan TK-WNA dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 46 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan Menteri. Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023 bahwasanya tenaga struktural rumah sakit yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. pimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah direktur utama, direktur medik, direktur keperawatan dan direktur sumber daya manusia.

5. Pembatasan waktu

Bagi tenaga kesehatan warga negara asing penting sekali untuk memberikan pembatasan masa/waktu yang mana bertujuan untuk melindungi dan memberikan peluang untuk pendayagunaan bagi tenaga kesehatan Indonesia. selain itu penggunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia diharapkan dapat membawa keterampilan dalam rangkai alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Kesehatan telah membagi dua kriteria WNA yang bisa praktik di Indonesia. pertama adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang merupakan lulusan dalam negeri. Kedua, WNA yang merupakan lulusan luar negeri masing-masing ada persyaratan untuk bisa praktik di Indonesia. bagi

WNA yang lulusan kampus dalam negeri hanya ada tiga syarat. Pada pasal 246 ayat (1) menyatakan:

“tenaga medis atau tenaga kesehatan itu harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP).”

Pada ayat selanjutnya pula ditegaskan bahwasanya mereka bisa praktik asal ada permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan terdapat durasi waktu tertentu. Dalam pasal 248 ayat (1) dijelaskan juga, TKWNA yang merupakan lulusan kampus luar negeri hanya berlaku untuk tenaga medis atau dokter spesialis dan subspesialis. kemudian tenaga kesehatan asing dari kampus luar negeri harus menyelesaikan Tingkat kompetensi tertentu dan telah mengikuti evaluasi kompetensi tertentu serta telah mengikuti evaluasi kompetensi yang dilaksanakan oleh kemendigbut yang mana merupakan penyelenggara di bidang Pendidikan. Selain itu, mereka harus mengikuti adaptasi pada faskes serta memiliki STR dan SIP. Namun, syarat tersebut dapat dikecualikan bagi yang sudah rekognisi atau pernah mendapatkan prestasi non kompetisi yang mana diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi perguruan tinggi dan telah praktik sebagai tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu paling singkat lima tahun di luar negeri.

II. Kompensasi dan Sanksi terkait Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

1. Kompensasi

Menyadari kenyataan sejauh ini bahwasanya indonesia sendiri masih membutuhkan investor asing untuk kemajuan negara dan bangsa. Termasuk juga dengan pengaruh globalisasi seperti sekarang ini yang mana mengharuskan indonesia untuk membuka kesempatan tenaga kerja asing hal ini karena indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organisation). WTO adalah organisasi internasional yang menaungi

upaya untuk meliberalisasi perdagangan dunia, organisasi ini juga menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, menyediakan aturan-aturan dalam perdangan internasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah harus membuat suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur secara teknis mengenai persyaratan tenaga kerja asing yang akan bekerja di indonesia. Peraturan tersebut harus mencakup aspek-aspek dasar dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dan tetaop memprioritaskan Tenaga kerja indonesia.

Kompensasi merupakan imbalan yang berupa uang atau atau bukan uang yang diberikan kepada karyawannya yang mana dalam hal ini adalah tenaga kerja asing. Pembayaran kompensasi sendiri telah diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya

“Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.”

Pembayaran kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja warga negara asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga ke warga negara asing yang mana dalam hal ini adalah badan hukum atau badan-badan yang lainnya. Sedangkan menurut pasal 47 ayat (2) pembayaran kompensasi bisa dikecualikan atau tidak berlaku apabila tenaga kerja asing tersebut bekerja di instansi pemerintahan, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatanan-jabatan tertentu di Pendidikan.⁸ Pembayaran kopensasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen.

⁸ Depkes, 2003. Kepmenakertrans RI Nomor Kep.223/MEN/PER/2003 *Tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang di Kecualikan dari Kewajiban Membayar Kompentensi*. Jakarta

Kewajiban membayar kompensasi juga bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa yang bertujuan untuk bekerja di Indonesia dengan batas waktu tertentu sesuai dengan permintaan pemberi kerja dengan memperhatikan peranturan perundang-undangan. Sedangkan pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pemberian kerja tenaga kerja asing meliputi:

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional dan organisasi internasional.
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan Perusahaan asing dan kantor berita asing.
- c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas atau Yayasan.
- e. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan dan Lembaga Pendidikan
- f. Lembaga jasa impresariat
- g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang.

Setiap pemberi tenaga kerja asing yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib membayar dana kompensasi tenaga kerja asing (DKP-TKA) sebagai penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembayaran ada pada pemberi kerja tenaga kerja asing baik yaitu badan hukum atau badan-badan yang lainnya.

Penyelenggara pengawasan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing harus

menjamin penyelenggaraan tenaga kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diperlukan juga pengendalian tenaga kesehatan warga negara asing lebih ketat agar tenaga kesehatan lokal Indonesia semakin terjamin hak-haknya untuk bekerja di Indonesia. Selain itu diperlukan juga penegakan hukum mengenai bidang perizinan yang lebih ketat yang mana untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terkait izin didapat sehingga mudah untuk dilakukan. Tenaga kesehatan warga negara asing juga tidak boleh menduduki jabatan-jabatan penting atau strategis sehingga tenaga kesehatan Indonesia bisa terserap dengan baik. Urgensi pengendalian tenaga kerja asing merupakan bentuk tanggung jawab negara dan bangsa dalam melindungi warga negaranya sesuai pasal 28 I ayat (4).

2. Sanksi

Sanksi merupakan sebuah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/atau kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta mengakhiri hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak dibina.⁹ Pemberian sanksi pidana kepada Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Indonesia.

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 442 menetapkan sanksi kepada setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan warga Indonesia yang sengaja melakukan praktik di Indonesia tanpa memiliki SIP dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan itu di pidana dengan sanksi di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak

⁹ Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan yang di tangani oleh dokter asing.¹⁰

Menyangkut pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) yang berkualitas, kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dapat berfungsi sebagai “pagar” Masyarakat Indonesia yang akan melakukan pengobatan keluar negeri dapat dicegah dengan memanfaatkan tenaga kesehatan warga asing yang dirasa memiliki pengetahuan lebih dari pada tenaga kesehatan lokal, hal ini juga dapat menghemat pengeluaran devisa supaya devisa negara tidak lari keluar negeri.

Terkait kebebasan mendapat pekerjaan yang layak sekaligus sebagai hak asasi manusia yang mana dalam hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“setiap warga negara negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.”

Setiap produk hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh negara harus selalu berpihak dan melindungi Masyarakat. Setiap orang berhak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai pemenuhan hak-hak dasar manusia. Pemenuhan mendapatkan pekerjaan yang layak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab semua elemen Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan Indonesia supaya tidak terjadi diskriminasi tenaga kesehatan warga negara asing, dimana tenaga kesehatan warga negara asing cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih dari pada tenaga kesehatan Indonesia sendiri dan harus dikembalikan lagi bawasanya

¹⁰ Republik Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jakarta

tujuan dari adanya tenaga kesehatan warga negara asing adalah untuk alih ilmu, alih teknologi dan alih pengetahuan.

Dalam perjanjian AFTA terdapat 3 (tiga) prinsip dasar utama yaitu negara harus memberikan peluang untuk setiap modal dan tenaga/jasa, masuk, perlakukan yang sama untuk tenaga kerja asing dan tidak adanya pembeda antara sesama warga negara asing. Pada dasarnya AFTA ini dapat membawa dampak buruk dan dampak yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Datangnya modal dari bangsa lain dapat menjadi pemicu kekuatan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan dunia internasional terutama dalam bidang kesehatan.

Di era globalisasi sekarang ini tidak jarang pelayanan kesehatan atau pemeliharaan peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan oleh tenaga kesehatan warga negara asing yang terlihat “keren” dan “professional” karena keberadaan tenaga kesehatan asing tersebut karena merepresentasikan globalisasi. Padahal dalam praktiknya tidak semua tenaga kesehatan warga negara asing itu memenuhi persyaratan perundang-undangan di Indonesia. Chinese Asean Free Trade Area (CAFTA) adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China.¹¹ Kerjasama multilateral atau regional merupakan suatu kerjasama antara suatu negara sekitar atau negara-negara di dunia yang mana sifatnya umum atau terbuka. Dalam pembentukannya CAFTA mempunyai beberapa tujuan yang mana antara lain untuk meningkatnya daya saing pasar industri, liberasi perdagangan jasa, meningkatkan kerjasama perdagangan, ekonomi, serta investasi di antara negara-negara anggota, diciptakannya sistem transparan perdagangan supaya mempermudah pengawasan. Bergabungannya Indonesia ke dalam CAFTA telah

¹¹ Indriyani, 2016. Pengaruh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Ekspor Indonesia. Jurnal Etikonomi,15(2): 125-138

memberikan sejumlah dampak bagi nusantara termasuk salah satunya adalah dalam bidang jasa tenaga kesehatan. Maka dengan ini praktik dokter asing yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia harus mengikuti regulasi atau aturan yang ada di Indonesia yang mana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Masalah tenaga kesehatan asing tidak selesai dengan hanya mengandalkan pemberlakuan undang-undang saja, namun perlu komitmen dan kesadaran diri dari seluruh elemen Masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Menurut Roberia, dalam diskusi pembahasan, suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung instrument hukum masih di uji dengan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*) yang mana merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*Regulatory chain*) upaya pelaksanaan kesehatan.¹² Dalam merumuskan suatu produk hukum atau kebijakan hukum yang mana dalam hal ini adalah tentang kebijakan mengenai pelayanan kesehatan, pemerintah harusnya mempunyai tujuan yang hendak akan dicapai. Kebijakan mengenai pelayanan kesehatan asing yang akan praktik di Indonesia pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas yang mana tujuan itu antara lain untuk alih teknologi, transfer ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang harus disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai dan ditaati Masyarakat.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah yang mana dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kementerian kesehatan harus melakukan upaya penegakan sanksi atau pemberian sanksi secara ketat dan konsisten baik kepada tenaga kesehatan asing maupun tenaga kesehatan lokal Indonesia yang melakukan kesalahan. Penegakan sanksi

¹² Sri Pujianti. (2021, Agustus 25). *Humas MKRI*. Retrieved from Pentingnya Harmonisasi Untuk Peningkatan Kualitas Perundang-undangan: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17490&menu=2>

administrasi dinilai sebagai sanksi yang mana merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan baik tenaga kesehatan asing luar negeri maupun tenaga kesehatan Indonesia sendiri maka dengan ini bisa dibentuk majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia. bagi tenaga kesehatan dokter dan dokter gigi yang melakukan disiplin profesi maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa:

- a. Pemberian sanksi tertulis.
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.
- c. Kewajiban untuk mengikuti Pendidikan atau pelatihan di institusi terkait

Tujuan dari sanksi administrasi dijatukan kepada tenaga kesehatan tersebut adalah untuk memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan supaya lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, jika hukuman disiplin dan dalam pelayanan kesehatan diterapkan maka dengan sendirinya rasa tanggungjawab yang mendalam akan mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan kewajiban dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Jika sanksi administrasi dinilai sudah tidak efektif lagi maka bisa dipergunakan sanksi pamungkas yakni sanksi pidana. sanksi pidana sendiri tidak hanya berlaku bagi tenaga kesehatan lokal Indonesia saja tetapi juga berlaku bagi tenaga kesehatan warga asing luar negeri. Pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan asing luar negeri yang tidak melakukan registrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.